

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG

# PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2Tahun 1996 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Program, Kegiatan Departemen/Lembaga bersangkutan dan Jenis Pengeluaran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;

- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997.



- 2 -

#### Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996, diperinci ke dalam Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari Program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Kegiatan dan Jenis Pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar Kegiatan serta antar Program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.



- 3 -

# Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SOEHARTO**